

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

KDRT atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, selagi ada hubungan darah. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan segala bentuk ancaman, pelecehan, dan kekerasan antar dua orang yang terikat dalam pernikahan dan anggota keluarga lain, misalnya anak (*Kenali Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Cara Menyikapinya*, 2018). Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan, terutama terhadap perempuan, yang menimbulkan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal satu ayat satu berbunyi,

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan. Yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pada 2021 selama 17 tahun terakhir terdapat banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, hal ini dilansir dari m.mediaindonesia.com. Selama 17 tahun terakhir, terdapat 544.452 kasus kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan data yang dihimpun Komnas Perempuan. Sementara itu selama lima tahun terakhir (2016-2020), terdapat 36.367 Kasus KDRT dan 10.669 Kasus Ranah Personal. Dari jenis-jenis KDRT tersebut, kekerasan terhadap istri selalu menempati urutan pertama dari keseluruhan kasus KDRT/RP dan selalu berada di atas angka 70%. (*17 Tahun Terakhir, Ada 544.452 Kasus KDRT*, t.t.)

Munculnya kekerasan dalam rumah tangga, diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya hubungan kekuasaan yang tidak *balance* antar suami-istri, ketergantungan ekonomi antar istri yang bergantung pada suami, adanya budaya kekerasan adalah solusi dari cara untuk mengatasi konflik, dan kurangnya kesempatan bagi perempuan dalam proses hukum dan pengadilan, hal ini terlihat dengan minimnya KUHAP yang membicarakan tentang hak dan kewajiban istri sebagai korban, karena posisinya hanya sebagai saksi pelapor atau korban.



Sumber: Kabartangsel.com 23 Juli 2022

Gambar 1: Bukti Kota Tangerang Selatan meraih penghargaan Kota Layak Anak dari Kementerian PPPA

Pramita Dewi 2023.

PERILAKU KEKERASAN VERBAL DAN NONVERBAL DALAM RUMAH TANGGA (Studi Deskriptif pada Pemberitaan Ayah Penyiksa Anak di Pondok Jagung Timur Serpong Utara Tangerang Selatan)

2

UPN Veteran Jakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Berdasarkan gambar beberapa pemberitaan diatas, sejak tahun 2017, Kota Tangerang Selatan memperoleh predikat sebagai Kota Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak. Disusul pada tahun 2021, Kota Tangerang Selatan kembali mendapat predikat Kota Ramah Anak Nindya, dan tahun 2022 kembali mendapat predikat tersebut.

Di tahun 2022, Kota Tangerang Selatan kembali meraih predikat sebagai Kota Layak Anak 2022 kategori Nindya yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dilansir dari laman kabartangsel.com. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan mengatakan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan terus berkomitmen untuk mewujudkan Kota Layak Anak melalui beberapa program yang meningkatkan sarana dan prasarana yang nyaman untuk anak.

Berbanding terbalik dengan penghargaan tersebut, di Kota Tangerang Selatan selama satu tahun ke belakang, tepatnya pada 2021, ditemukan banyak kasus kekerasan. Salah satu kekerasan terbesar ada pada kekerasan dalam rumah tangga yang dimana terdapat 93 kasus dari 177 kasus sepanjang tahun 2021. Tidak hanya ditemukan satu jenis kekerasan, namun ada banyak berbagai jenis kekerasan yang terjadi. Hal ini berdasarkan pada data yang diperoleh dari UPTD P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Tangerang Selatan bahwa terdapat beberapa jenis kekerasan antara lain kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, narkoba, ABH pelaku, KDRT, kekerasan berbasis online, dan lainnya dengan total sebanyak 360 kasus dari keseluruhan jenis kekerasan.

DATA TERPILAH KLIEN UPTD P2TP2A KOTA TANGERANG SELATAN 2021 (BULAN JANUARI-DESEMBER 2021)

BERDASARKAN USIA			BERDASARKAN JENIS KELAMIN			BERDASARKAN STATUS PERNIKAHAN			BERDASARKAN CARA PENYELESAIAN KASUS		
NO	USIA	JUMLAH	NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	NO	STATUS PERNIKAHAN	JUMLAH	NO	CARA PENYELESAIAN KASUS	JUMLAH
1	0 thn s/d 17 thn	102	1	Anak Laki-laki	35	1	Belum Menikah	127	1	Keluarga/Mediasi	69
2	18 thn s/d 24 thn	24	2	Anak Perempuan	70	2	Menikah	50	2	Proses hukum/pengadilan	81
3	25 thn s/d 59 thn	50	3	Perempuan dewasa	72	3	Tidak menikah	0	3	Pengadilan Agama	0
4	60 thn ke atas	1	4	Tidak dicatat jenis kelaminnya	0	4	Tidak dicatat status pernikahan	0	4	Diversi	0
5	Tidak dicatat usianya	0							5	Rujukan	2
	JUMLAH	177		JUMLAH	177		JUMLAH	177	6	Lainnya	25
										JUMLAH	177

BERDASARKAN PENDIDIKAN			BERDASARKAN STATUS PEKERJAAN			BERDASARKAN TEMPAT TERJADINYA KASUS		
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	NO	PEKERJAAN	JUMLAH	NO	TEMPAT TERJADINYA KASUS	JUMLAH
1	Belum Sekolah	23	1	Belum Bekerja	115	1	Di rumah tangga	93
2	SD	25	2	Tidak Bekerja	4	2	Di tempat kerja	6
3	SLTP	26	3	Buruh tidak tetap	1	3	Di sekolah	14
4	SLTA	52	4	Karyawan/Pegawai	19	4	Ruang Publik	44
5	PT	32	5	PNS	2	5	lainnya	20
6	Putus Sekolah	5	6	Petani	0		JUMLAH	177
7	Tidak dicatat pendidikan	14	7	Wiraswasta	6			
	JUMLAH	177	8	Pekerja Keluarga	30			
				JUMLAH	177			

* putus sekolah: untuk klien usia sekolah (7-18 th)

BERDASARKAN JENIS KEKERASAN			BERDASARKAN BULAN			BERDASARKAN JENIS PELAYANAN			BERDASARKAN KECAMATAN		
NO	JENIS KEKERASAN	JUMLAH	NO	NAMA BULAN	JUMLAH	NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH	NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH
1	Fisik	90	1	JANUARI	10	1	Penanganan aduan	173	1	SERPONG	19
2	Psikis	117	2	FEBRUARI	14	2	Penanganan kesehatan	40	2	SERPONG UTARA	13
3	Seksual	57	3	MARET	8	3	Penanganan psikologi	96	3	CIPUTAT	29
4	Eksplotasi	0	4	APRIL	23	4	Penegakan dan bantuan hukum	66	4	CIPUTAT TIMUR	11
5	Penelantaran	18	5	MAY	10	5	Mediasi	64	5	PAMULANG	39
6	Narkoba	2	6	JUNI	13	6	Rehabilitasi sosial	0	6	PONDOK AREN	38
7	ABH Pelaku	3	7	JULI	11	7	Pemulangan dan reintegrasi	1	7	SETU	6
8	KDRT	32	8	AGUSTUS	30		JUMLAH	440	8	LUAR TANGERANG SELATAN	13
9	Kekerasan Berbasis Online	34	9	SEPTEMBER	10					JUMLAH	168
10	Lainnya	7	10	OKTOBER	11						
	JUMLAH	360	11	NOVEMBER	17						
			12	DESEMBER	20						
				JUMLAH	177						

* 1 Klien bisa lebih dari 1 jenis kekerasan
* 1 Klien bisa lebih dari 1 jenis pelayanan

Sumber: UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan 2022

Gambar 2: Data Kasus Kekerasan yang Terjadi di Kota Tangerang Selatan 2021

Berdasarkan gambar dua diatas, sepanjang tahun 2021 tempat terjadinya kasus kekerasan paling banyak terjadi di dalam lingkup rumah tangga yaitu sebanyak 93 kasus, lalu disusul di ruang publik sebanyak 44 kasus. Berdasarkan usia, kasus paling banyak terjadi dan dialami oleh usia nol sampai 17 tahun dengan total 102 kasus. Selain itu, terdapat tiga jenis kekerasan yang paling banyak terjadi sepanjang tahun 2021 diantara seluruh jenis kekerasan yang terjadi, yaitu kekerasan psikis dengan total sebanyak 117 kasus, kekerasan fisik sebanyak 90 kasus dan disusul oleh kekerasan seksual sebanyak 57 kasus. Hal ini selaras dengan pernyataan pejabat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Narasumber pertama, yang dilansir dari republika.co.id pada 9 Agustus 2021, menyatakan:

“Kasus kekerasan yang kita tangani periode Januari sampai Juli 2021, ada 89 kasus, terdiri dari anak laki-laki 20 kasus, anak perempuan 36 kasus, dan perempuan dewasa 33 kasus.”

Masih dilansir dari web yang sama, menurut pejabat UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan, Inisial T, kekerasan yang terjadi ada seksual dan psikis. Kasus tersebut ada di beberapa wilayah di Kota Tangerang Selatan,

“Paling banyak di tiga wilayah, yang sekarang lagi kita pantau di Kecamatan Pamulang, Ciputat, dan Pondok Aren. Tuga wilayah itu termasuk tinggi kasus kekerasannya” ujar TriPurwanto.”

Di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021 ditemukan berita tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah tayang di merdeka.com pada 21 Mei 2021, dengan judul Ayah Penyiksa Anak di Tangerang Selatan Jadi Tersangka. Kasus ini terjadi di Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Dalam berita ini, Kapolres Kota Tangerang Selatan AKBP Iman Imanudin juga berkata bahwa awal mula kasus ini ditemukannya video yang viral di Facebook, yang dimana dalam video ini melihatkan anak perempuan yang mengalami kekerasan fisik dan verbal oleh ayah dengan inisial WH.

“Kemudian tim kami melakukan penyelidikan dn pukul 21.30 WIB. Tim berhasil mengamankan tersangka WH, yang bersangkutan adalah ayah dari korban,” jelas Iman di Mapolres Kota Tangerang Selatan, Jumat (21/5).

Dia mengatakan bahwa WH sedang dalam pemeriksaan dan penyidikan Sat Reskrim Polres Tangsel.

“Kemudian berkaitan dengan korban, berusia baru lima tahun dan proses mitigasi trauma bekerjasama Pemkot dan Kodim 0506. Sehingga saat ini si anak sudah mau komunikasi dan proses *asasement* psikologisnya,” jelas iman.

Berdasarkan keterangan awal, korban dan pelaku hanya tinggal berdua di kamar kontrakan. Sementara istri dan ibu dari anak tersebut sedang bekerja di Malaysia.

“Ibu nya kerja di Malaysia. Sudah dua tahun.” Tutup Iman.

Atas kasus kekerasan rumah tangga, yang dilakukan oleh orang tua, ayah kepada anak di wilayah Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Kota Tangerang

Selatan, yang dimana ayah korban berinisial WH tak ragu untuk merekam aksinya yang viral di Facebook. Atas perbuatan ini, KPAI juga memberikan tanggapan kepada liputan6.com. Melihat kejadian ini, komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Putu Elvina menilai bahwa anak rentan mengalami kekerasan yang sering dilakukan oleh orang terdekat. Dia melihat kasus penganiayaan ini terjadi karena faktor eksternal, yang di mana emosional orang tua (ayah) inisial WH belum matang dan belum bisa mengatasi masalah pribadi yang sedang dihadapi. (Bachtiarudin Alam, 2021)

“Artinya masalah-masalah dalam konteks kasus Tangsel ya, bahwa keluarga atau orang tua itu memiliki masalah namun mereka tidak memiliki kemampuan dalam mengelola masalah yang mereka hadapi. Jadi secara emosional mereka tidak matang,” ucap Putu

Karena belum matang dalam mengelola emosi, alhasil ketika orang tua dihadapi masalah, solusi yang dirasa mudah adalah untuk meluapkan kesulitannya adalah kepada anak. Terlebih pada kasus ayah yang tega melakukan penganiayaan di Tangerang Selatan yang didasari atas rasa cemburu terhadap istri yang menceraikannya dan berada di Malaysia.

“Secara umum harusnya penyelesaiannya dilakukan oleh kedua orang tua secara dewasa tapi berbagai faktor dan kendala apalagi misalnya dalam kondisi tertentu tekanan-tekanan secara emosional keluar untuk melakukan kekerasan,” lanjut Putu

Putu menegaskan juga bahwa aturan hukum di Indonesia telah mengatur perlindungan kepada anak, termasuk melindunginya dari sasaran kekerasan yang dilakukan keluarga atau orang tua dengan hukuman yang berat.

“Apalagi anak disini hanya sebagai sasaran ayah kepada ibunya, atau sebaliknya. H itu sudah pidana. Adapun kemudian dalam Undang-undang juga dikatakan, apabila pelaku kekerasan orang tua atau keluarga maka ancaman pidananya diperberat sepertiga dari ancaman pada umumnya,” tegas Putu

Dengan aturan tersebut, Putu menilai jika seharusnya sudah bisa memberi peringatan kepada orang tua supaya tidak melakukan kekerasan dengan alasan apapun yang menjadikan anak sebagai pelampiasan. Tetapi walau aturan sudah diperberat, masih ada pemikiran orang tua yang mengartikan bahwa anak adalah hak milik orang tua, sehingga orang tua bebas melakukan apa pun.

“Nah inilah, yang kemudian terjadi justru anak dianggap hak milik ayah tau ibu jadi bebas melakukan apapun yang penting kekesalan telampisan yang kemudian inilah yang kita sesalkan. Makanya kemudian pemberatan kekerasan kepada anak, pelakunya adalah orang tua anak itu justru diperberat. Sehingga harapan kami ini diproses secara serius” imbuhnya

Putu juga menyampaikan jika saat ini tugas Pemerintah Daerah khususnya Kota Tangerang Selatan, harusnya memastikan kondisi anak baik kondisi secara fisik maupun psikis dengan baik, melalui pemberian layanan *trauma healing* maupun terapi psiko sosial.

“Jangan sampai kemudian tidak ada layanan trauma healing, anak malah menjadi korban kekerasan by sistem, jadi jangan sampai itu terjadi” imbau Putu.

Selain itu yang tak kalah pentingnya dari kasus tersebut adalah, Pemerintah Daerah supaya mengambil tindakan berupa pengasuhan lanjutan kepada anak. Karena sang ayah sudah dianggap tidak layak untuk mengurus anaknya.

“Nah posisi ibu yang katanya masih diluar negeri tentu harus diupayakan oleh Pemda untuk segera mengkomunikasikan seperti apa pengasuhan lanjutan,” saran Putu

Menurut Putu, jika kemudian sang ibu juga dirasa tidak memungkinkan untuk mengurus anak, maka keluarga atau kerabat terdekat yang harus diupayakan Pemda untuk mengurus anak. Akan tetapi, harus dipastikan jika keluarga tersebut layak menjadi orang yang mengasuh.

“Jangan sampai kemudian anak menjadi korban lagi di keluarga yang lain, itu harus dipastikan dalam assement keluarga yang mengasuh. Dan itu tugas Pemda untuk melakukannya, sehingga kita bisa pastikan pengasuhan itu yang aman bagi anak. Karena tidak mungkin anak berada di rumah singgah terus jadi harus dipastikan. Karena bagaimanapun tanggung jawab seorang anak ada di keluarga, maupun orang tua yang layak mengasuh” tuntas Putu Elvia komisioner KPAI

Kasus ini dipilih oleh peneliti dikarenakan wilayah Kota Tangerang Selatan sendiri mendapat penghargaan sebagai Kota Layak Anak pada tahun 2020 (Bantensatu, 2020), lalu kembali mendapat penghargaan sebagai Kota layak anak di tahun 2022 (Kabartangsel, 2022). Hal ini merupakan hal yang menarik bagi peneliti, karena terdapat kasus yang tidak relevan dengan predikat Kota Tangerang Selatan sebagai Kota Layak Anak. Selain itu, dengan memilih Pondok Jagung

Timur tersebut sebagai objek penelitian, kasus ini menjadi relevan dengan ranah yang diambil peneliti, yaitu komunikasi. Dalam kasus ini, selain kekerasan fisik, juga terdapat kekerasan verbal di dalamnya, yang mana verbal adalah bagian dari komunikasi melalui kata-kata, dan kekerasan verbal adalah kekerasan dalam berkomunikasi melalui bahasa yang kurang mengenakan, serta menggunakan kata kasar terhadap perasaan seseorang (Heru Widiyanto, 2022).

Kasus serupa telah terjadi di Indonesia, dilansir dari suara.com yang telah tayang pada lima Juli 2022, menerbitkan pemberitaan dengan judul Geger Video Bocah “Dihukum” oleh Ortu Diduga Akibat Membolos, Anak 80-90an Auto Adu Nasib. Pemberitaan itu mewartakan tentang orang tua yang melakukan kekerasan fisik dengan memukuli anak menggunakan kayu serta mengikat anaknya. Selain itu, di pemberitaan tersebut juga dijelaskan bahwa sang ibu juga melakukan kekerasan verbal dengan membentak anak, dikarenakan sang anak tidak masuk sekolah, dan hal ini yang membedakan kasus yang diambil peneliti dengan kasus serupa, namun keduanya memiliki persamaan, yaitu orang tua yang melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada anak.

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan satu jurnal dan satu artikel yang akan dijadikan sebagai bahan acuan referensi dalam penelitian kali ini. Dengan adanya penelitian terdahulu akan mendukung adanya penelitian ini. Selain itu hal ini juga akan mencegah terjadinya duplikasi penelitian. Referensi pertama yang digunakan peneliti adalah penelitian yang ditulis oleh Chyntia Pradivtasari Utami, Putri Indah Maharani, dan Renanda Okta (2021) dalam jurnalnya yang berjudul **“Peningkatan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Lingkup Rumah Tangga pada Masa Pandemi”** penelitian ini membahas terjadinya peningkatan kekerasan terhadap perempuan terutama dalam lingkup rumah tangga selama pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan jenis kekerasan apa yang mungkin terjadi semasa pandemi. Pada penelitian ini juga terungkap bahwa jumlah kasus terhadap perempuan (KTP) selama 2020 memperoleh 299.991 kasus yang bisa terjadi di mana saja tanpa terkecuali ruang publik. Penelitiannya juga mengungkap bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak juga mengalami peningkatan kasus (termasuk balita), menurut data yang diperoleh pada penelitiannya dari Simponi menunjukkan jika sebelum adanya pandemi terdapat

2.851 kasus kekerasan pada anak, lalu meningkat menjadi 7.190 pada saat pandemi dengan pelaku yang beragam, bisa keluarga, masyarakat hingga orang yang dikenal baik.

Perilaku kekerasan verbal dalam rumah tangga sebelumnya juga pernah dibahas dalam tulisan pada tahun 2015 oleh Erniati dalam artikel yang berjudul *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Artikel ini membahas tentang istri yang menginginkan kasih sayang, perlindungan dari suami, bukan kekerasan baik dalam bentuk fisik, psikologis, seksual hingga ekonomi. Akan tetapi, realita menunjukkan bahwa suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Pernyataan dalam artikel ini diperkuat dengan terdapat bukti data dari lembaga *Women's Crisis Centre* di Jakarta yang menyatakan bahwa setiap tahun lembaga ini mendapat pengaduan kasus KDRT dari perempuan dengan rata-rata sebanyak 226 hingga 268 aduan, di antaranya 74-82% istri yang disiksa suami atau mantan suami (Erniati:2015). Sedangkan dalam pasal lima Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual, atau d) penelantaran dalam rumah tangga.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data studi literatur dan kajian pustaka. Studi literatur yang dilakukan adalah dengan mempelajari literatur dan tulisan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, dan adapun data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari penelitian terdahulu, buku, dokumentasi internet, serta catatan dari KOMNAS perempuan. Hasil dari penelitian ini adalah kekerasan terhadap perempuan di setiap provinsi di Indonesia mengalami peningkatan kasus setiap tahunnya. Hal ini terbukti atas laporan Komnas Perempuan berdasarkan data catatan tahunan (CATAHU) 2020 kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan juga dari data tahunan KPAI. Berdasarkan data tersebut, Provinsi DKI Jakarta memperoleh jumlah kasus tertinggi dengan total 2.461 kasus, yang di tahun sebelumnya 2.222 kasus, disusul dengan Jawa Barat dan Jawa Timur sebanyak 1.022 kasus dan 687 kasus.

Referensi ini dijadikan penulis sebagai referensi pertama karena sama-sama mengkaji tentang kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian sebelumnya dikarenakan peneliti melakukan studi atas kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan terhadap anak perempuan. Akan tetapi, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi dan situasi, yaitu pada penelitian ini objeknya adalah Pondok Jagung Timur di mana kasus tersebut berada, dan situasinya tidak menjurus kepada pandemi Covid-19.

Referensi selanjutnya adalah artikel yang ditulis oleh Erniati (2015) dalam artikel yang berjudul **“Kekerasan dalam Rumah Tangga”** tulisan ini mengungkap bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dianalisis berdasar syariat Islam (Al-Qur’an), kesimpulan dari artikel ini adalah kekerasan seksual terhadap wanita tidak dibenarkan dalam agama Islam, pada beberapa ayat dan ajaran Islam telah dijadikan sebagai dalil setelah di tafsirkan untuk melegitimasi hal seksual lelaki, termasuk penerapan jika wanita harus mengikuti keinginan seksual lelaki. Al-Qur’an atau dalam kajian ilmu Fiqih juga menguraikan bahwa hubungan seksual adalah salah satu yang *istimta’* yang ditunjukkan untuk lelaki wanita, hal ini dijelaskan dalam Q.S Al Baqarah dua Ayat 187 yang berbunyi:

“Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.”

Sesungguhnya agama Islam mengajarkan untuk menganut prinsip monogami, sedangkan banyak ulama mentolerir poligami atas dasar agama. Poligami adalah kelanjutan tradisi Arab pra Islam yang dimana memberikan lelaki status dan kedudukan yang dominan. Muhammad Abduh menjelaskan jika poligami membawa kerusakan dalam rumah tangga dikarenakan tidak sesuai dengan dasar prinsip agama Islam.

Keyakinan jika hanya lelaki memiliki hak untuk bercerai adalah hal yang salah, karena dalam agama Islam memberikan kesempatan kepada wanita sebagai istri untuk memberikan talak kepada suami. Meskipun kenyataannya jika istri mengajukan permohonan talak atau gugatan cerai kepada pengadilan agama memiliki syarat yang sangat ketat, hal ini tidak berlaku jika suami yang mengajukan permohonan talak atau cerai kepada istri melalui pengadilan agama. Al-Qur’an

sendiri menolak adanya kekerasan terhadap fisik dan seksual kepada istri, kekerasan fisik dalam bentuk memukul, serta mengarah pada rekonsiliasi islah yang dijadikan sebagai solusi, serta melarang adanya eksploitasi wanita yang bekerja sebagai pekerja seks, terlebih melarang adanya pelecehan seksual. Selain itu dalam Al-Qur'an juga melarang adanya kekerasan psikis, melarang dalam bentuk adanya perbedaan warisan yang diperoleh wanita, melarang juga adanya penelantaran istri atau pun mata istri. Sebaliknya dalam A-Qur'an memberikan wanita hak yang tegas terkait hak kepemilikan serta pengeluaran harta.

Artikel tersebut dipilih karena penelitian ini membahas tentang perilaku kekerasan dalam rumah tangga, dan terkait dengan *paper* tersebut, di mana dalam penelitian ini selain mengungkap bentuk dari perilaku kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Pondok Jagung, peneliti juga secara umum melampirkan beberapa data terkait dari Undang-Undang tentang larangan kekerasan verbal. Selain hukum Indonesia yang melarang adanya kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun, *paper* tersebut dijadikan sebagai referensi tambahan sebagai bukti dan argumen penguat jika penelitian ini dilakukan dengan alasan yang konkret di mana kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun dilarang, selain dilarang secara Undang-Undang, kekerasan dalam rumah tangga juga dilarang dalam agama apapun termasuk agama Islam.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan data dari UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan pada latar belakang, kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Tangerang Selatan dengan total 93 kasus dan di Tangerang Selatan memiliki banyak kasus kekerasan yang terjadi, namun tiga diantaranya dengan total kasus terbanyak, ada pada kekerasan psikis, fisik dan seksual.

Dari banyaknya jenis kekerasan yang terjadi di Kota Tangerang Selatan, penelitian ini akan mencari tahu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Karena di wilayah ini terdapat kasus yang viral di pemberitaan, hal ini juga didukung atas data terpilah

2021 milik UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan, bahwa di Kecamatan Serpong Utara terdapat 13 kasus sepanjang tahun 2021.

Oleh karena itu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah “bagaimana kasus kekerasan verbal maupun nonverbal yang terjadi pada rumah tangga di wilayah Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apa bentuk dari perilaku kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan.

1.3.1 Tujuan Praktis

1. Mengungkap kebenaran atas kasus ayah penyiksa anak yang terjadi di wilayah Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
2. Mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selain bentuk kekerasan pada kasus tersebut

1.3.2 Tujuan Teoritis

Untuk mengetahui penyebab atas perilaku terjadinya fenomena atau kasus yang ada di wilayah Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan, yang dilihat berdasarkan jawaban para narasumber melalui teori atribusi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat mengungkap kebenaran atas kasus ayah penyiksa anak di wilayah Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dari narasumber yang mempunyai kaitan secara langsung dengan kasus tersebut. Serta mengungkap bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga di wilayah Kota Tangerang Selatan. Dan manfaat teoritisnya dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori atribusi, dalam menentukan penyebab seseorang berperilaku.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas lima bab, antara lain:

1. Bab 1 Pendahuluan

Bab 1 menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

2. Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab 2 berisi penelitian terdahulu sebagai pendukung serta penguat penelitian ini, selain itu juga terdapat konsep penelitian, teori penelitian, dan kerangka berpikir.

3. Bab 3 Metode Penelitian

Bab 3 menjelaskan tentang metode pengumpulan data, penentuan *key* narasumber dan narasumber, teknik analisis data, teknik keabsahan data, serta waktu dan lokasi penelitian.

4. Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Bab 4 menjelaskan terkait uraian atas hasil dari wawancara bersama narasumber terpilih dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah ditemukan

5. Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Bab 5 berisikan kesimpulan dari penelitian ini dan saran praktis dan teoritis